



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

## DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – TANJUNG SENAI  
FAXS.: 00711 – 580 091

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ 54 / PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

#### TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) RAUDHATUL ILMI  
DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM ) Nomor : 420/022/CD.Dik-TB /2014 tanggal 19 Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu untuk Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Raudhatul Ilmi Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu serta lampirannya;
  2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Tanjung Batu, Nomor : 420/021/CD.Dik-TB/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Raudhatul Ilmi Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 105 / PLSPO.3 / D. Dik-Kab.OI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM );
  - c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM ( TAAM ) RAUDHATUL ILMI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN TANJUNG BATU TAHUN 2015**

**KESATU** :

Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:

Nama Lembaga : TAAM Raudhatul Ilmi  
Jenis Pendidikan : Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM )  
Tanggal Berdiri : 10 Juli 2009  
Alamat : Desa Tanjung Laut  
Kecamatan : Tanjung Batu  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Rani Febriani

**KEDUA** :

Surat Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM ) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai **09 Januari 2015** sampai dengan **08 Januari 2017**.

**KETIGA** :

Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM ) Raudhatul Ilmi Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Batu  
Pada tanggal : 9 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
  
Drs. H. Sidharta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 301

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu